

**ANALISIS POSISI PENDAPAT FIKIH YANG BELUM
DILEGISLASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
(Studi Kajian Hukum Talak Tiga Jatuh Satu Menurut Pasal 120
Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan)**



**ARDIYANSYAH
NIM. 231009008**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
1446 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS POSISI PENDAPAT FIKIH YANG BELUM DILEGISLASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Studi Kajian Hukum Talak Tiga Jatuh Satu Menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan)

ARDIYANSYAH
NIM. 231009008

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan telah diujikan dalam
Ujian Sidang Munaqasyah Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.A., M.Sc **Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A**

LEMBARAN PENGESAHAN

ANALISIS POSISI PENDAPAT FIKIH YANG BELUM DILEGISLASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Studi Kajian Hukum Talak Tiga Jatuh Satu Menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan)

ARDIYANSYAH

NIM. 231009008

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2025 M
27 Safar 1447 H

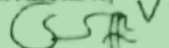
TIM PENGUJI

Ketua,



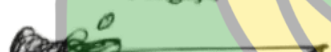
Prof. Dr. Phil. H. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A.

Sekretaris,



Dr. Suraiya, M.Pd.

Penguji,



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.Ci., M.A.

Penguji,



Dr. Nufiar, M.Ag.

Penguji,



Dr. Jailani, M.Ag.

Penguji,



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

(Prof. Ekki Mubandari, S.Ag., M.A., Ph. D.)

NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiyansyah

Tempat Tanggal Lahir: Sigli, 06 Juli 1999

NIM : 231009008

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 04 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

Ardiyansyah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta ^ˁ	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za ^ˁ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	„Ain	„-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa ^ˁ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه	Ha ^ˁ	H	Ha
ء	Hamzah	ˁ-	Apostrof
ي	Ya ^ˁ	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wad,,	وضع
-------	-----

„Iwaḍ	عوض
Dalw	ولو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
„Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa,,alu	فعلو
Ulā`ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضى الدين
Al-Miṣrī	المصرى

8. Penulisan ى (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan ج (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ج (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ِ (hā"). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan هـ (*hā*). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas“alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat“hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
„Aduww	عدوّ

Syawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المِصر
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصِي
Al-Kasysyāf	الكِشَاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyyah* maupun اِ *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Ātsār	الآثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ي berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad‘ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

15. Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet	: Cetakan
Dst	: dan seterusnya
dkk	: dan kawan- kawan
H	: Hijriah
hlm.	: halaman
M	: Masehi
Jld	: Jilid
Ra	: radhiaallahu „anhu
Saw	: sallallahu „alaihi waṣallam
Swt	: subhanahu wa ta‘ala
Terj.	: terjemahan
T.p	: tempat penerbit
t.t	: tanpa tahun
t.tp	: tanpa tahun penerbit
H.R	: hadis riwayat
Q.S	: Al-Qur`an Surat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan Rahmat dan Taufik serta hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai bagian dari perjalanan akademik di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan Salam senantiasa penulis lantunkan agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini hadir bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan buah dari doa, dukungan, arahan, dan bimbingan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor; Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana; serta Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana, yang telah memberi kesempatan, arahan, dan fasilitas terbaik selama penulis menempuh studi.
2. Dua Ayahanda Akademik, Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.A., M.Sc. (Ketua Prodi Ilmu Agama Islam) dan Dr. Nufiar, M.Ag. (Sekretaris Prodi Ilmu Agama Islam), atas perhatian, bimbingan, dan arahan yang selalu menuntun, dan menuntut penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry tepat pada waktunya.
3. Almarhum Dr. Tgk. H. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan keteladanan terbaiknya hingga Allah SWT memanggil beliau ke sisi-Nya. Doa penulis semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik-Nya.
4. Dr. Tgk. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A, selaku Pembimbing II, atas dukungan, motivasi, koreksi, dan arahan berharga yang telah menjadi energi penting dalam penyelesaian tesis ini.
5. Abu H. Faisal Ali, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengabdikan di Lembaga Pendidikan Islam Mahyal 'Ulum Al-Aziziyah, sehingga penulis tetap dapat

- berkhidmat di dunia pendidikan sembari menempuh studi pendidikan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
6. Dewan Penguji Seminar Hasil dan Sidang Munaqasyah Tesis, yang terdiri dari Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, Dr. Tgk. H. Mutiara Fahmi, Prof. Dr. Ust. Ali Abubakar, M.A, Dr. Nufiar, M.Ag, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, M.CL., M.A., Dr. Jailani, M.Ag, dan Dr. Suraiya, M.Pd. Terima kasih atas masukan, kritik, dan koreksi yang sangat berharga demi penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
 7. Orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Tgk. H. Sulaiman Daud dan Ibunda Hj. Jauhari, S.Pd, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada terbalas sejak awal pendidikan hingga jenjang ini. Ucapan terima kasih juga kepada Kakak Anisaturrahmi, S.Hut, Abang Putra Azhari, S.H, Kakak Jannatun Mawar, Amd, Giz, Adek Rahmad Maulana, Lc., dan Adek Muhammad Ferdian, Abang Ipar Muhammadan, S.Hut, Kakak Dewi Indriyani, Amd. Keb dan Abang Ipar Haris Saputra, S.Pd, juga kepada keponakan penulis dala hal ini Altamis Aufa Sadan, 'Abid Aqila Pranaja, Hafidhah, Kiyannah Nafisah, Muhammad Bilal Arkhan, Ayra Sumayya dan Nadin Nusaiba yang tentunya selalu menjadi sumber energi penulis dalam menatap masa masa depan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua kalangan tanpa terkecuali.
 8. Para Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry, di antaranya Prof. Dr. Tgk. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A., Prof. Eka Srimulyani, S.Ag. M.A., Ph. D, Alm. Dr. Tgk. H. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. Dr. Muslem Djuned, Dr. Jufri Ghalib, Prof. Dr. Ust. Ali Abubakar, Prof. Dr. Muhammad Maulana, Dr. Tgk. Jabbar, Dr. Muhammad Yusuf, Tgk. Reza Idria, Ph.D, Dr. Jailani, dan seluruh dosen lainnya yang telah membekali penulis dengan ilmu dan inspirasi.
 9. Tgk. Fadhlul Akbar Rusya, S. Sos, Ustadz. Farhan Nurhadi, S.Pd, Ustadz. Muhammad Zul Fikri, S.Ag, Ustadzah. Al-Hafidhah. Ilhamani, S.H, Ustadzah. Evi Damaika, S.Pd, Ustadz. Muhammad Ash-Shddiqie, Lc., Ustadz. Adelin Hakim, S.Pd, Ustadz. Ari Adliansyah, Lc, Ustadz. Amaril Basyiri, Lc, Tgk. Akram Al-Fasi, S.H, Ustadz. Kurniadi, Lc., Ustadzah. Innaki Salsabiela Rahmah, S.H, Ustadzah. Nada Rahmi, Lc, dan Ustadzah. Laitani Fauzani, S.H selaku rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry,

khususnya konsentrasi Fiqh Modern angkatan 2023, atas kebersamaan, diskusi, serta pengalaman berharga (*Lesson Learned*) selama menempuh studi.

10. Guru-guru penulis di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari dayah, madrasah, hingga perguruan tinggi, yang telah membentuk dasar keilmuan, akhlak, dan semangat untuk terus belajar.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik dari kalangan keluarga, sahabat, lembaga, maupun rekan sejawat, yang telah banyak memberikan dukungan moral, spiritual, maupun material.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ أَجْمَعِينَ، آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Ardiyansyah
231009008

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Judul Tesis: : ANALISIS POSISI PENDAPAT FIKIH YANG BELUM DILEGISLASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Studi Kajian Hukum Talak Tiga Jatuh Satu Menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan)

Nama/Nim : Ardiyansyah/231009008

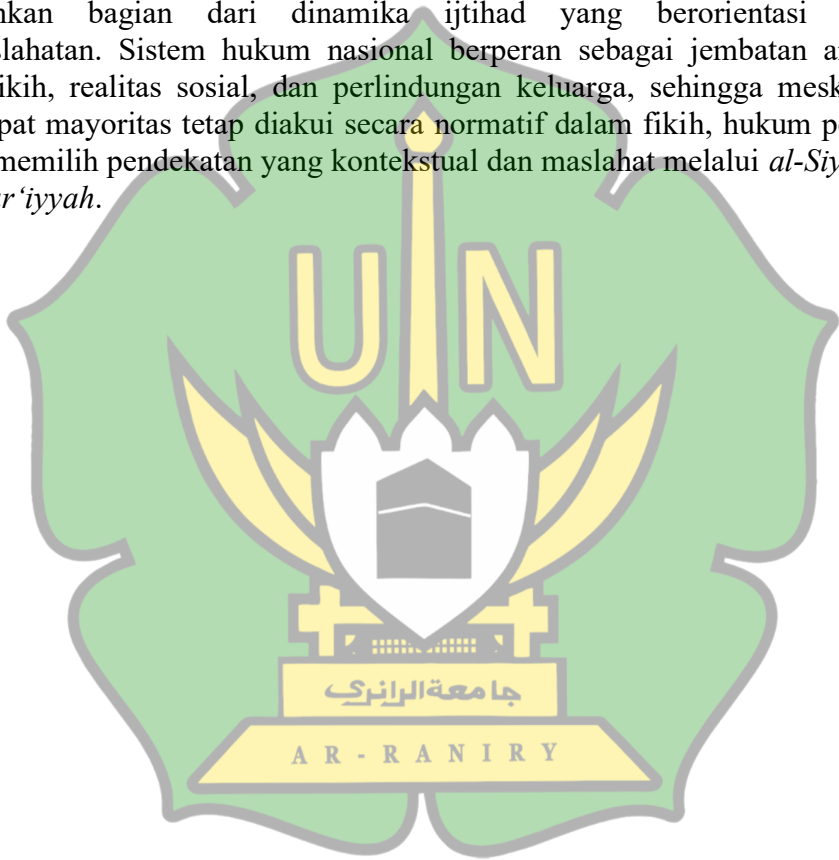
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. H. Abdul Manan, S.Ag., M.A., M.Sc.

Pembimbing II : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

Kata Kunci : Legislasi Fikih Talak, Kompilasi Hukum Islam, *al-Siyāṣah al-Syar'īyyah*, Pendapat Mazhab dan *al-Ilzām al-Fiqhī*.

Eksistensi hukum Islam sejatinya diterapkan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih mazhab dalam kitab-kitab fikih, namun karena pengaruh dari sistem hukum barat menjadikan hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi pendapat fikih yang belum dilegislasikan secara eksplisit dalam hukum positif melalui prosedur sistem hukum nasional Indonesia, fokus penelitian ini terletak pada studi kajian hukum talak tiga jatuh satu sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 120 KHI tentang perkawinan, permasalahan utama yang diangkat meliputi urgensi legislasi fikih dalam sistem hukum nasional, kesesuaian substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 120 KHI tentang Perkawinan dengan pendapat fikih mazhab yang empat serta bagaimana posisi pendapat fikih yang tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang sudah dilegislasikan menjadi hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative law approach*), yakni penelitian yang membandingkan antara sistem dan keberlakuan hukum dalam konteks isu silang hukum (*cross-cutting issue*), atau melakukan perbandingan undang-undang antara satu sama lain. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, dokumen hukum positif dan fatwa-fatwa dari lembaga ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi fikih dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum Islam layak dijadikan sumber hukum yang relevan melalui pendekatan *al-Siyāṣah al-Syar'īyyah*, yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pasal 120 KHI tentang Perkawinan secara implisit mengadopsi pandangan minoritas ulama bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak, berbeda

jauh dengan pendapat mayoritas (*Jumhūr*) mazhab empat yang menetapkan jatuh tiga talak, bahkan ada pendapat dan rumusan argumentasi yang menyatakan bahwa ketetapan hukum itu bertentangan dengan *al-Ijmā'*. Perbedaan ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan dalam hukum nasional yang tidak sepenuhnya mengikuti fikih klasik, melainkan mempertimbangkan aspek perlindungan keluarga dan dinamika sosial. Tidak dilegislasinya pendapat mayoritas ulama tentang talak tiga dalam hukum nasional bukanlah bentuk pengabaian terhadap fikih klasik, melainkan bagian dari dinamika ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan. Sistem hukum nasional berperan sebagai jembatan antara teks fikih, realitas sosial, dan perlindungan keluarga, sehingga meskipun pendapat mayoritas tetap diakui secara normatif dalam fikih, hukum positif lebih memilih pendekatan yang kontekstual dan maslahat melalui *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.



ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of the Position of Unlegislated *Fiqh* Opinions in the National Legal System (*A Legal Study on the Ruling of Triple Divorce Falling as One According to Article 120 of the Compilation of Islamic Law on Marriage*)

Nama/Nim : Ardiyansyah/231009008

Supervisors : Prof. Dr. Phil. H. Abdul Manan, S.Ag., M.A., M.Sc.
: Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

Keywords : *Fiqh*-Based Divorce Legislation, Compilation of Islamic Law, Islamic Legal Policy, School of Thought Opinion and *Fiqh*-Based Legal Binding

The existence of Islamic law is ideally implemented as formulated by the scholars of the classical schools of Islamic jurisprudence (*madhāhib*) in their respective *fiqh* texts. However, due to the influence of Western legal systems, Islamic law has had to adapt to the circumstances and contexts in which it is applied. This study aims to analyze the position of *fiqh* opinions that have not been explicitly legislated into positive law through the procedures of Indonesia's national legal system. The focus of this research lies in the study of the legal status of triple divorce (*ṭalāq ṭhalāth*) being counted as a single divorce, as implicitly regulated in Article 120 of the Compilation of Islamic Law (KHI) on marriage. The main issues addressed include the urgency of *fiqh* legislation within the national legal system, the compatibility of the legal substance contained in Article 120 of the KHI with the opinions of the four major schools of Islamic jurisprudence, and the position of *fiqh* opinions that differ from the legal provisions already legislated into positive law. This research employs a comparative law approach, which involves comparing legal systems and their application in the context of cross-cutting legal issues, or comparing statutory laws with one another. The data were obtained through literature review of classical and contemporary *fiqh* sources, positive legal documents, and fatwas issued by Islamic scholarly institutions. The findings indicate that the legislation of *fiqh* within Indonesia's national legal system is an urgent necessity to ensure legal certainty and justice. Given that the majority of Indonesia's population is Muslim, Islamic law is deemed a relevant legal source through the approach of *al-Siyāsah al-Shar'īyyah*, which aligns with the social realities of the community. Article 120 of the KHI implicitly adopts the minority scholarly opinion that a triple divorce pronounced at once counts as only one divorce. This stands in stark contrast to the majority opinion (*Jumhūr*)

of the four schools, which holds that it constitutes three divorces. Some even argue that this legal provision contradicts *al-Ijmā'* (scholarly consensus). This divergence reflects a shift in the national legal approach, which does not fully adhere to classical fiqh but instead considers aspects of family protection and social dynamics. The absence of legislation reflecting the majority opinion on triple divorce in national law should not be seen as a rejection of classical fiqh, but rather as part of a dynamic process of *ijtihād* oriented toward public interest (*al-Maṣlaḥah*). The national legal system serves as a bridge between fiqh texts, social realities, and family protection. Thus, while the majority opinion remains normatively recognized in fiqh, positive law opts for a more contextual and benefit-oriented approach through *al-Siyāsah al-Shar'īyyah*.



الملخص

عنوان الرسالة : تحليل موقع الرأي الفقهي الذي لم يُشرع في النظام القانوني الوطني الإندونيسي (دراسة فقهية حول حكم الطلاق الثلاثي الذي يقع طلاقاً واحدة وفقاً للمادة ١٢٠ من مدونة

الأحكام الإسلامية بشأن الزواج)

الاسم/رقم القيد: : أردينشه/ ٢٣١٠٠٩٠٠٠٨

المشرف : (١) الأستاذ. الدكتور. الحاج. عبد المنان.

: (٢) الدكتور. الحاج. موتيارافهمي غزالي.

الكلمات المفتاحية : تشريع الفقه في الطلاق، مدونة الأحكام الإسلامية، السياسة الشرعية، رأي المذهب والإلزام الفقهي.

الوجود الحقيقي للقانون الإسلامي يتمثل في تطبيقه كما صاغه علماء الفقه من المذاهب الأربعة في كتبهم الفقهية، إلا أن تأثير النظام القانوني الغربي أدى إلى ضرورة تكييف القانون الإسلامي مع الظروف والأوضاع التي يُطبق فيها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل موقع الرأي الفقهي الذي لم يُشرع بشكل صريح في القانون الوضعي من خلال إجراءات النظام القانوني الوطني في إندونيسيا، حيث تركز الدراسة على بحث قانون الطلاق الثلاثي الذي يُعتبر طلاقاً واحداً كما ورد ضمناً في المادة 120 من التعليمات الإرشادية الإسلامية (KHI) بشأن الزواج. تشمل الإشكالية الرئيسية أهمية تشريع الفقه في النظام القانوني الوطني، ومدى توافق مضمون المادة 120 من KHI بشأن الزواج مع آراء المذاهب الأربعة، وكذلك موقع الرأي الفقهي الذي لا يتوافق مع الأحكام القانونية التي تم تشريعها لتصبح قانوناً وضعياً. تعتمد هذه الدراسة على منهج المقارنة القانونية، أي مقارنة الأنظمة القانونية وسريانها في سياق

القضايا المتقاطعة، أو مقارنة القوانين بعضها ببعض. تم جمع بيانات الدراسة من خلال مراجعة الأدبيات الفقهية الكلاسيكية والمعاصرة، والوثائق القانونية الوضعية، وفتاوى الهيئات الدينية. تشير نتائج الدراسة إلى أن تشريع الفقه في النظام القانوني الوطني الإندونيسي يُعد حاجة ملحة لضمان اليقين القانوني والعدالة. ونظرًا لأن غالبية سكان إندونيسيا مسلمون، فإن القانون الإسلامي جدير بأن يكون مصدرًا قانونيًا مناسبًا من خلال منهج السياسة الشرعية، الذي يتماشى مع الظروف الاجتماعية للمجتمع. المادة 120 من KHI بشأن الزواج تتبنى ضمنيًا رأي الأقلية من العلماء بأن الطلاق الثلاثي يقع طلاقًا واحدًا فقط، وهو ما يختلف كثيرًا عن رأي جمهور المذاهب الأربعة الذين يرون أنه يقع ثلاث طلاقات، بل هناك رأي وحجج فقهية ترى أن هذا الحكم يخالف الإجماع. تعكس هذه الاختلافات تحولًا في المنهج القانوني الوطني الذي لا يتبع الفقه الكلاسيكي بالكامل، بل يأخذ بعين الاعتبار حماية الأسرة والديناميكيات الاجتماعية. عدم تشريع رأي جمهور العلماء بشأن الطلاق الثلاثي في القانون الوطني لا يُعد بُجَاهًا للفقه الكلاسيكي، بل هو جزء من ديناميكية الاجتهاد التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ويؤدي النظام القانوني الوطني دور الجسر بين النصوص الفقهية والواقع الاجتماعي وحماية الأسرة، بحيث يُعترف برأي الجمهور فقهيًا، بينما يختار القانون الوضعي منهجًا سياقيًا ومصلحيًا من خلال السياسة الشرعية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	09
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB II: LEGISLASI FIKIH; ANTARA KAJIAN FIKIH DAN <i>AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH</i>	41
A. Tinjauan Umum Tentang Legislasi Fikih	41
1. Definisi Legislasi dalam Konteks Hukum Nasional	41
2. Urgensi Legislasi sebagai Sebuah Kebutuhan	46
3. Sejarah dan Perkembangan Legislasi Fikih	50
B. Talak dalam Perspektif Fikih Mazhab	58
1. Definisi dan Dasar Hukum Talak	58
2. Pendapat Fikih Mazhab Tentang Talak Tiga	68
3. Pendapat Mandiri Tentang Talak Tiga	77
4. Fatwa Kekinian Tentang Talak Tiga	79
C. Teori <i>al-Ilzām al-Fiqhī fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah</i>	82
1. Definisi <i>al-Ilzām al-Fiqhī</i>	82
2. Dasar Hukum <i>al-Ilzām al-Fiqhī</i>	85
3. Pendapat Ulama Tentang <i>al-Ilzām al-Fiqhī</i>	87
D. Perbedaan Ketetapan Hukum Antara Hasil Ijtihad Mujtahid dengan Keputusan <i>Ūlil al-Amri</i> dalam <i>al-Siyāsah al-Syar'īyyah</i>	95

1. Definisi Ijtihad	95
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Muftahid.....	99
3. Definisi <i>al-Siyāsah al-Syar‘iyyah</i>	100
4. Tugas, Fungsi dan Kewenangan <i>Ūlil al-Amri</i>	108
5. Tinjauan Perbedaan Sistem Penetapan Hukum antara Muftahid dan <i>Ūlil al-Amri</i>	110
6. Contoh Hukum Hasil Ijtihad Muftahid	112
7. Contoh Ketetapan Hukum <i>Ūlil al-Amri</i> yang berorientasi pada <i>al-Siyāsah al-Syar‘iyyah</i>	112
 BAB III: ANALISIS TALAK TIGA JATUH SATU TALAK MENURUT KHI DAN <i>AL-SIYĀSAH AL- SYAR‘IYYAH</i>	117
A. KHI dan Pengaturannya Tentang Talak.....	117
1. Sejarah dan Kedudukan KHI di Indonesia.....	117
2. Definisi dan Dasar Talak KHI di Indonesia	121
3. Analisis Substansi Pasal 120 KHI tentang Perkawinan.....	123
B. Analisis Kesesuaian Pasal 120 KHI dengan Pendapat Fikih Mazhab	124
C. Analisis Kesesuaian Pasal 120 KHI dengan <i>al-Siyāsah al-Syar‘iyyah</i>	129
D. Posisi Pendapat Mazhab Terkait Talak Tiga Jatuh Tiga yang belum dilegislati dalam KHI.....	133
1. Identifikasi keabsahan dan kedudukan talak tiga sekali menurut kajian para ulama fikih mazhab ..	134
2. Identifikasi keabsahan dan kedudukan talak tiga sekali dalam Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan untuk diikuti dan dipedomani	141
 BAB IV: PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	149
 DAFTAR PUSTAKA	152
RIWAYAT HIDUP PENULIS	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi permasalahan hukum adalah dinamika yang konsisten dipelajari, dibahas dan kerap dilakukan penelaahan serta terjadinya pengembangan yang cukup signifikan disetiap lintas generasi manusia. Hal ini disebabkan karena entitas hukum selalu terkait dengan kondisi masyarakat dan tentu akan selalu tumbuh dan berkembang seiring perjalanan waktu dan tempat serta tuntutan yang harus dituruti untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi.¹

Dalam perkembangan hukum, hadirnya formalisasi hukum Islam sebagai model inovasi pembaharuan hukum Islam yang menyesuaikan diri dengan sistem hukum negara nasional mengundang perhatian para ulama dan cendekiawan. Di antara mereka ada yang setuju dan juga ada sebaliknya, mereka yang tidak setuju karena ada pendapat, argumentasi dan alasan tersendiri.² Sebagian ulama yang setuju mengemukakan bahwa wujudnya sistem legislasi hukum Islam di era modern ini adalah konsekuensi dari sistem hukum yang diprakarsai oleh Turki Ustmani³ dan dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari pada masa itu oleh bangsa Eropa.

Salah satu dampak yang dirasakan oleh dunia Islam dengan sebab hadirnya sistem pemerintahan negara modern adalah terjadinya transfigurasi hukum Islam. Karena secara teori, hukum didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang didalamnya memuat butiran diktum hukum dan dibuat oleh dewan baik eksekutif atau

¹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90.

²Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqnīn al-Ahkām (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)", *Jurnal: Nur el-Islam*, Vol. II, No. 2, Oktober 2015, hlm. 171-172.

³Chamim Tohari, "Majalah al-Ahkām al-'Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. XXIV, No. I, 03 Mei 2017, hlm. 17.

legislatif yang berwenang serta ditaati oleh masyarakat terhadap peraturan sesuai dengan prosedur pembentukan hukum yang berlaku.⁴ Dalam konteks kenegaraan modern sekarang, suatu ketetapan hukum tanpa melalui proses formalisasi hukum baik dengan cara legislasi atau kodifikasi yang pada tahap akhirnya dimuat secara resmi dan diakui secara sah oleh negara maka itu tidak dianggap sebagai hukum. Dianggap sah sebagai hukum harus melewati beberapa proses tahapan pengesahan hukum yang dikenal dengan “*Formalisasi Hukum*”, diantara beberapa tahapan itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan.⁵

Di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri beberapa macam,⁶ salah satunya adalah Peraturan Presiden yang di dalamnya termasuk Instruksi Presiden. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, salah satu bentuk hukum Islam yang sudah diformalisasi adalah Buku I tentang Hukum Perkawinan yang terbukukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lahirnya KHI tentang Hukum Perkawinan, karena hukum Islam memiliki posisi penting dalam dinamika hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga, terlebih dengan keadaan sistem hukum nasional yang bercorak majemuk. Upaya formalisasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden menjadi langkah strategis dan upaya efektifitas untuk menghadirkan kepastian hukum bagi umat Islam.

⁴Siti Mardiyati dan Warmiyana Zairi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. I, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.

⁵Baca selengkapnya: UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Fakhry Amin dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 3.

⁶Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Baca selengkapnya: UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut hierarki hukum di Indonesia, KHI tidak setara/tidak termasuk salah satu urutan tata urutan peraturan perundang-undangan, karena KHI adalah hukum materiil yang dijalankan atas dasar Instruksi Presiden, yang mana Instruksi Presiden adalah salah satu bagian dari ruang lingkup Peraturan Presiden. Namun, dalam realita penerapannya, KHI telah menjadi rujukan utama bahkan bagi para pelaksana hukum (Hakim) sehingga menjadikan KHI sebagai hukum terapan dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, khususnya Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan.⁷

Salah satu pasal yang mengundang perhatian penulis adalah Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Talak Ba`in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilaksanakan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da dukhul dan habis masa iddahnya”*.⁸

Berdasarkan pasal 120 ini, khususnya pada petikan diktum hukum pasal yang berbunyi *“Talak Ba`in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya”*: ...” secara cermat dan maksimal dalam menganalisa, penulis memahami secara tersirat bahwa Jika seorang suami mengucapkan: *“Aku talak kamu tiga”* dan ucapan si Suami itu adalah ungkapan talak yang pertama kalinya setelah menikah dan itu bukanlah ucapan talak yang ketiga kalinya diucapkan oleh Suami, maka hasilnya adalah jatuh satu talak bukan tiga talak, karena itu adalah ucapan pertama kali seorang Suami, bukan ucapan ketiga kali dari sang Suami”.

Mengawali dari pemahaman tersirat ini, secara singkat penulis memahami bahwa, dampak ketetapan dan keputusan hukum dari pasal 120 KHI tentang Hukum perkawinan adalah *“Talak Tiga*

⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*, Ed. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2006), hlm. 254.

⁸Baca selengkapnya: Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Perngetian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 93.

Sekaligus (Talak al-Bā'in al-Kubrā) Jatuh Satu Talak". Menurut asumsi dan penulis, dampak dari keputusan hukum ini akan melahirkan bibit disparitas hukum. Perbedaan yang terjadi adalah keputusan hukum yang dirujuk berdasarkan Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan tidak sejalan dengan ketetapan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama mazhab yang empat sebagaimana yang telah tertera dalam berbagai kitab fikih mazhab yang empat.⁹

Sejatinya, seorang pelaksana hukum (Hakim/*al-Qāḍī*) merujuk kepada pendapat kuat atau pendapat mayoritas (*Jumhūr*) ulama mazhab empat yang tertera dalam kitab fikih mazhabnya, karena hukum yang telah tertera dalam fikih mazhab adalah sumber hukum *amaliyah* asal yang sepantasnya diadopsi oleh setiap masyarakat muslim. Maka seyogyanya, dalam proses pelaksanaan hukum, yang sepantasnya untuk diterapkan adalah hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam kitab fikih mazhab, dan hukum itulah yang sepantasnya secara langsung dapat diaplikasikan oleh Hakim/*al-Qāḍī* tanpa merujuk kepada hukum yang diproduksi melalui proses formalisasi. Namun, karena akibat dampak dari sistem hukum negara nasional menghantarkan pelaksana hukum Hakim/*al-Qāḍī* untuk ikut bersama, merujuk dan mendalilkan permasalahan talak tiga sekaligus kepada pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan yang secara resmi diinstruksikan oleh Presiden.

Akibat dari disparitas hukum adalah penerapan hukum Islam yang berdasarkan hukum fikih mazhab dalam skala sistem hukum nasional menjadi terhambat,¹⁰ karena hukum fikih yang tertera

⁹Perlu dipahami bahwa dalam menyelesaikan penelitian tesis ini, saat penulis menyebutkan kata "Fikih Mazhab" maka yang dimaksudkan adalah "Fikih Mazhab yang Empat (Mazhab Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hanbalī)".

¹⁰Buktinyanya adalah sebelum ditetapkannya *Tanzīmat* (Reformasi di Turki Ustmani), pemerintah mengaplikasikan hukum Islam sebagai UU negara dalam perihal *Mu'āmalah*, sementara hukum Islam yang ada pada saat itu adalah produk masa lalu yang sedang mengalami kejumudan hukum. Kondisi saat itu menjadikan hukum Islam tidak konsisten menjawab persoalan baru yang muncul saat itu. Secara historis, hukum Islam tidak hanya mengalami kemunduran di masa Kerajaan Utsmaniyah, tetapi juga di semua negara Islam. Menurut Sebagian pakar Sejarah, hukum Islam mengalami stagnasi yang dimulai sejak kaum Mongol melakukan invansi bangsanya ke negeri Islam pada tahun 654 H s/d

dalam kitab fikih mazhab di zaman sekarang untuk memperoleh legitimasi dan keabsahan pelaksanaan hukum dituntut harus menjalani proses tahapan formalisasi hukum terlebih dahulu. Melihat perbedaan yang telah disebutkan, menurut observasi penulis, hukum-hukum keagamaan yang diwujudkan dalam sistem negara modern menunjukkan model yang mandiri dan distingsi tersendiri dari prinsip dan ketentuan yang telah di atur, sehingga melahirkan potensi kekeliruan yang kemudian terwujud sebagai sebuah stigma negatif. Walaupun kekeliruan akan stigma negatif tersebut sudah diantisipasi oleh para ulama dengan berbagai macam formulasi (*al-Qāidah*), yang salah satunya adalah *al-Qāidah* tentang kebijakan para pemimpin saat mengayomi masyarakat.¹¹

Berdasarkan argumentasi disparitas hukum di atas, penulis memahami bahwa kekeliruan yang berawal dari disparitas hukum mewujudkan sebuah stigma negatif yang pada akhirnya terjadi pemahaman dikotomi hukum. Khalayak masyarakat ramai memahami bahwa antara hukum yang bersumber dari Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan dengan pendapat kuat atau pendapat mayoritas (*Jumhūr*) ulama mazhab adalah dua hal yang berbeda antara satu sama lain. Hukum yang berdasarkan Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan adalah keputusan hukum yang dihasilkan melalui kesepakatan para legislator dalam forum musyawarah atas dasar Instruksi Presiden. Sedangkan dalam literatur fikih, pendapat kuat atau mayoritas (*Jumhūr*) ulama mazhab dari kalangan Hanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah berpandangan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus sah dan jatuh sebagai tiga talak dan menyebabkan perceraian *Bā'in*

1286 H, baca selengkapnya: Chamim Tohari, *Majalah al-Ahkām al-'Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern...*, hlm. 18-19.

¹¹Formulasinya (*Qāidah*) adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Baca selengkapnya: Al-Fādānī, Abī al-Faizi, Muhammad Yasin bin Isa, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Jld. II, (Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1996), hlm. 123.

al-Kubrā, yang tidak dapat dirujuk kecuali melalui pernikahan dengan *al-Muhallil*.¹²

Berangkat dari disparitas yang melahirkan dikotominya hukum, penulis mengindikasikan terjadinya kesenjangan antara idealitas fikih sebagai rujukan dan realitas penerapan hukum fikih dalam sistem hukum modern. Secara ideal, Islam adalah agama yang sempurna telah menyediakan sistem hukum yang komprehensif dan mandiri melalui Al-Qur'an, Hadits, *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās* yang para ulama mengelaborasinya cukup rapi dengan melahirkan berbagai pendapat yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fikih mazhab.¹³

Dalam kerangka ini, fikih mazhab tentu memiliki bangunan hukum utuh dan sistematis yang tentunya mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan umat yang kerap muncul di tengah masyarakat, baik perihal pribadi atau sosial. Namun, dalam realita keadaan konteks sistem hukum negara nasional saat ini, ketika fikih dihadapkan pada sistem hukum nasional, idealitas tersebut mengalami tantangan dan hambatan. Hukum fikih yang bersifat pribadi (*Hukm al-Fardī*) seperti salat, puasa dan zakat perorangan tetap dapat dijalankan langsung oleh individu muslim tanpa diintervensi oleh negara. Akan tetapi, hukum Islam yang berkarakter sosial dan berkaitan dengan hukum publik (*Hukm al-Jamā'ī*) seperti pidana, perdata, ekonomi dan pemerintahan menuntut akan adanya pengakuan formal dari negara melalui proses formalisasi hukum agar dapat diberlakukan secara sah, mengikat dan memaksa, karena formalisasi hukum telah mengambil alih peran utama dalam proses pelaksanaan hukum.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, sumber hukum Islam tidak murni lagi semata bertumpu pada kitab-kitab fikih mazhab, melainkan juga mendapatkan pengaruh dan tekanan dari kebijakan dan kemaslahatan. Di sisi yang lain institusi legislatif juga

¹²Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. IV, Jld. IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H), hlm. 6927.

¹³Subhi Mahmasanī, *Falsafah al-Tasyrī' fī al-Kalām*, (Beirut: Maktabah al-Kasasyāf, 1953 M), hlm. 23-24.

melibatkan aktor, faktor dan mengedepankan kepentingan. Akibatnya, banyak nilai dan prinsip hukum Islam yang telah tersistematisasi dalam khazanah fikih mazhab klasik tidak lagi menjadi rujukan dan referensi utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, padahal substansi kitab fikih sangatlah sarat dengan kekayaan hukum.

Pengaruh dari sistem hukum negara nasional mengakibatkan terpinggirkan hukum fikih yang selayaknya dirujuk sebagai sumber hukum saat menghadapi proses formalisasi hukum Islam. Sehingga, bila ditinjau lebih lanjut, wujudnya penerapan hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional dengan pola/sistem hukum tersendiri mengakibatkan lahirnya sistem penetapan hukum yang baru (model tersendiri) dan terjadinya transfigurasi substansi hukum, yang pada akhirnya hukum yang dijalankan adalah hukum yang disepakati atau hukum yang dihasilkan melalui proses formalisasi, bukan lagi hukum yang telah tersurat berdasarkan pendapat para ulama mazhab empat yang tertera dalam kitab-kitab fikih mazhab (hukum yang berlawanan dengan pendapat kuat atau pendapat mayoritas (*Jumhūr*) ulama mazhab.

Kesenjangan inilah yang menjadi inti problematik, yang kiranya mengundang ketertarikan bagi penulis. Permasalahan ini dianggap penting dan serius untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut karena menyangkut kehidupan rumah tangga umat Islam dan berimplikasi pada status pernikahan, hak-hak istri, serta tata tertib sosial keagamaan. Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan juga menimbulkan pertanyaan besar dari sudut pandang fikih klasik, sehingga kiranya menurut pandangan penulis, permasalahan di atas perlu dikaji melalui penelitian akademik dengan harapan akan wujud benang merah sebagai konklusi yang sesempurna mungkin, rampung, dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lantas kenapa harus diteliti? Karena hukum fikih yang berada dalam konteks negara modern, dengan hadirnya *Siyāṣah Syar'īyyah* memberikan kajian penting dalam mengaplikasikan keberadaan fikih sebagai hukum Islam dalam konteks hukum

nasional. Dilihat secara ontologis, konsekuensi dari kehadiran kajian *al-Siyāsah al-Syar‘īyyah* adalah lahirnya kajian *Fiqh al-Qānūnī* sebagai representasi dari praktik *al-Siyāsah al-Syar‘īyyah* yang otoritasnya adalah aspek terapan (*al-Tanfīdh*). Karena itu dari sisi pandangan ini, *al-Qānūn*¹⁴ (UU dan peraturan) yang lahir sebagai suatu ketetapan hukum yang sah dari pemerintah maka akan mengikat dan memaksa serta secara implisit menjadi *al-Khādim li al-Syarī‘ah* (pelayan bagi syariat).¹⁵

Al-Siyāsah al-Syar‘īyyah sebagai salah satu cabang ilmu kajian keislaman, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan umat yang senantiasa terus berevolusi hari demi hari, menuntut hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan persoalan kemasyarakatan agar bisa memberi solusi sebagai jawaban terhadap segala permasalahan yang muncul, serta hukum Islam tetap eksis dengan cara menyesuaikan diri dengan masa, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan yang ada.¹⁶ Karena itu *al-Siyāsah al-Syar‘īyyah* menekankan akan pentingnya nilai kebijakan publik yang tetap bertumpu kuat pada syariat dengan mempertimbangkan dan mengedepankan aspek kemaslahatan, keadilan, dan dinamika sosial yang semua itu terkumpul dalam tiga poin utama yakni *Dharūriyyat*

¹⁴Definisi *al-Qānūn* adalah:

وفي اصطلاح الفقهاء: يعرف بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الإجتماعية التي يجبر الفرد على إتباعها بالقوة عند الإقتضاء.

Artinya: *al-Qānūn* diartikan sebagai kumpulan formulasi yang menata hubungan kemasyarakatan, yang mana jika diperlukan, orang akan dipaksa mengikuti aturan tersebut oleh pemangku otoritas. Baca selengkapnya: ‘Abdullāh Mabruk al-Najjār, *al-Madkhal al-Mu‘āshir li al-Fiqh al-Qānūnī*, Cet. I, (Kairo: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 2001), hlm. 13.

¹⁵‘Abdullāh Mabruk al-Najjār, *al-Madkhal al-Mu‘āshir li al-Fiqh al-Qānūnī*, Cet. I, (Kairo: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 2001), hlm. 5.

¹⁶Sesuai dengan formulasi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/1314 M) dalam kitabnya, formulasinya adalah:

تغيير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.

Artinya: Fatwa akan berevolusi karena perubahan masa, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Baca selengkapnya: Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamīn*, Jld. III, Cet. I, Jld. I, (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H), hlm. 41.

(primer), *Hājiyat* (sekunder) dan *Tahsīniyat* (komplementer) .¹⁷

Dalam hal ini, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* menjadi perhatian utama yang akan men-*tanfidh*-kan hukum Islam di zaman sekarang, karena ketetapan hukum yang dihasilkan dengan pendekatan praktik *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* melalui proses formalisasi hukum Islam tentu mampu merepresentasikan nilai-nilai dari hukum yang ada dalam fikih Mazhab, dengan tujuan untuk lahirnya tatanan peraturan masyarakat sosial yang Islami serta terealisasi kebijakan terhadap masyarakat yang sesuai dengan prinsip fundamental Islam, membawa manusia semakin dekat dengan kebaikan, menjauhi disintegrasi walaupun wahyu tidak diturunkan secara khusus untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan Rasulullah SAW pun tidak menentukannya.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, permasalahan utama dari riset penelitian ini adalah mengkaji kesenjangan antara apa yang ideal dalam hukum fikih menurut pendapat ulama mazhab dan apa yang terjadi dalam realitas hukum positif sesuai dengan hukum yang tertuang dalam Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan sebagai tanggapan terhadap permasalahan talak tiga jatuh satu. Peneliti menganggap perlu untuk merumuskan beberapa pertanyaan penelitian agar ditemukannya titik fokus penelitian, adapun pertanyaan rumusan masalah yang lebih detail dan rinci adalah:

1. Mengapa hukum Islam perlu dilegislati dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan dipahami dalam konteks fikih mazhab?
3. Bagaimana kedudukan fikih mazhab dalam sistem hukum nasional?

¹⁷Abd al-Wahhāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah*, (Mesir: al-Mathba‘ah al-Salafiyyah, 1950), hlm. 199-200.

¹⁸Al-Syaikh ‘Abd al-Rahman Tāj, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah wa Fiqh al-Islāmī*, (t.k: Hidayah ‘Adad Ramadhān, 1415 H), hlm. 13-14.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan inti dari penelitian tesis ini adalah untuk menjawab kesenjangan yang sangat mendasar antara apa yang ideal dalam hukum fikih menurut pendapat ulama dalam fikih mazhab dengan apa yang terjadi dalam realitas hukum positif yakni hukum yang tertuang dalam Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan yang sudah penulis sebutkan dalam rumusan masalah. Namun secara khusus, penulis melalui penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan alasan formalisasi hukum Islam, urgensi dan dasar normatif formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Pasal 120 KHI Tentang Perkawinan dengan pendapat kuat atau pendapat mayoritas ulama (*Jumhūr*) mazhab.
3. Untuk menilai posisi pendapat fikih mazhab yang belum dilegislati pasca terjadinya formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Secara universal, konklusi dari riset/penelitian ini dapat memberikan sumbangan rasional terhadap kajian fikih *al-Siyāsah* secara umum dan khususnya pada permasalahan kedudukan hukum Islam yang belum dilegislati dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini penting untuk dikaji karena mengingat semua para pelaksana hukum (*Hakim/al-Qadī*) di Indonesia yang menggunakan Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan dan pertimbangan *al-Maṣlahah* sebagai acuan dasar demi kemaslahatan umat pada umumnya, khususnya jalan untuk menyelesaikan permasalahan talak tiga yang diucap secara sekaligus, dengan harapan agar tidak terwujudnya keputusan hukum berdasarkan kompetensi dan kualifikasi berdasarkan referensi yang layak dipertimbang sebagai rujukan. Namun demikian, secara khusus manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, umumnya dalam bingkai ilmu syariah dan khususnya dalam kajian akademik atau penelitian ilmiah di bidang *al-Siyāsah al-Syar'iyah* dengan harapan dan tujuan sebagai salah satu langkah dalam mengembangkan kajian studi Islam konsentrasi fiqh modern melalui media tulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini hadir untuk melacak dan mengidentifikasi relasi hukum antara fikih dan *al-Siyāsah*, terutama pada masalah peran dan metode yang digunakan dalam menetapkan sebuah hukum yang dipandang dengan kacamata kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk mewujudkan beberapa poin penting, di antaranya adalah:

- a. Supaya menjadi contoh kajian penelitian bagi pelajar dari kalangan umat Islam mengenai perbandingan hukum antara hukum Islam ajaran dengan hukum Islam terapan, hukum Islam teks dengan hukum Islam konteks, hukum Islam idealitas dan hukum Islam realitas. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin sebagai salah satu contoh penelitian hukum dengan pendekatan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* terhadap para peneliti selanjutnya tatkala menyelesaikan tugas akhir akademik terkait tema yang sama dengan pendekatan yang berbeda, khususnya bagi mahasiswa dan mahasantri yang tertarik dengan kajian fikih *al-Siyāsah*.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian pendidikan jenjang Strata II (S2) dan mendapatkan gelar Magister Agama (M.Ag.) pada program studi Ilmu Agama Islam (Konsentrasi Fiqh Modern) di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

3. Kontribusi dan *Novelty*

Kontribusi dari penelitian ini bertujuan untuk memperkaya keilmuan di bidang kajian fikih *al-Siyāsah* khususnya kepada penulis dan umumnya kepada seluruh para pengkaji *al-Siyāsah* lebih dalamnya lagi dibagian kajian *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Mengedepankan analisis yang cermat, inovatif, teliti, referensi yang komprehensif dari berbagai arahan, kajian dan pandangan, diskusi yang alot antara sesama kalangan serta di bantu dengan bimbingan yang continue dan maksimal.

Karena fokus penelitian ini ingin mencoba menjawab kesenjangan antara apa yang ideal menurut fikih dan apa yang terjadi dalam realitas praktik negara Indonesia maka kontribusi utama penelitian adalah mencari solusi baru terkait kesenjangan yang telah disampaikan serta berekspektasi besar untuk melahirkan pemikiran dan menanti pengembangan lebih lanjut dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha besar untuk membuahkan kontribusi dan *novelty* yang nyatanya dalam dunia penelitian itulah yang ingin oleh semua kalangan.

Kontribusi dan *novelty* dari penelitian ini adalah: 1) menunjukkan pentingnya penelitian akademik yang dapat menjelaskan urgensi formalisasi hukum Islam, analisis kritis terhadap ketetapan hukum talak tiga sekaligus yang tersebut secara implisit dalam Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan. 2) menemukan posisi dan relevansi pendapat ulama mazhab dalam ruang legislasi negara modern. 3) memberikan solusi yang moderat akibat dampak dari hukum yang tersebut pada Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan ini menjadi penting dan perlu dipahami lebih lanjut, karena perihal hukum yang ada pada Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan menyangkut kehidupan rumah tangga umat Islam dan berimplikasi pada status pernikahan, hak-hak istri serta tata tertib sosial keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi dalam kajian fiqh modern, tetapi juga sebagai

ikhtiar akademik dalam menjembatani antara warisan fiqh klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer umat Islam Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah, kajian pustaka adalah salah satu perihal yang sangat penting dari keseluruhan perjalanan langkah-langkah penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi umum antara kajian yang akan di teliti dengan penelitian bertemakan sama yang sudah pernah dikaji oleh para peneliti terdahulu, di samping itu bertujuan juga untuk menemukan titik temu antara satu penelitian dengan penelitian yang agar bisa bantu membantu dan saling melengkapi antar sesama dalam satu tema dengan harapan agar lengkapnya jawaban disetiap pertanyaan di satu bidang kajian keilmuan serta menemukan titik perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lain.

Sebelumnya penulis sudah melakukan penelaahan dan kajian kepustakaan, baik kajian bersifat manual ataupun digital. Peneliti mencoba untuk menelusuri penelitian terdahulu, baik buku ataupun karya ilmiah akademis lainnya yang memiliki tema penelitian serupa, dengan tujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih penelitian akademik serta melahirkan penelitian yang bersifat ketulenan dan hasil kajian yang orisinalitas. Sejauh observasi dan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang bertemakan sama yang telah di kaji oleh para penulis terdahulu, di antaranya:

Pertama, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Masykuratotus Syarifah dan Muhammad Suad dengan judul “*Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam*”. Dalam penelitian jurnal ini, oleh peneliti berkesimpulan bahwa menyoroti relevansi pandangan Syekh Wahbah al-Zuhayli mengenai talak tiga sekaligus dengan konteks hukum di Indonesia. Syekh Wahbah mengklasifikasikan talak

menjadi dua, yaitu: ada yang memerlukan putusan pengadilan dan ada tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa talak hanya sah jika diikrarkan di hadapan Pengadilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 117 KHI tentang Hukum Perkawinan, dan talak ba'in kubra terjadi setelah tiga kali talak terpisah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 120 KHI tentang Hukum Perkawinan, berbeda dengan pendapat mayoritas (*Jumhūr*) ulama yang menganggap talak tiga sekaligus langsung sah dan jatuh sebagai tiga talak. Perbedaan ini menuntut solusi, baik kuratif melalui pengajuan cerai dan isbat talak, maupun preventif melalui edukasi masyarakat dan sosialisasi prosedur hukum sesuai syariat dan peraturan Indonesia.¹⁹

Kedua, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Saeful Jihad, Ahmad Hidayat dan Sayehu dengan judul “*Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqāsid al-Syari’ah*”. Dalam penelitian jurnal ini, oleh peneliti berkesimpulan bahwa Penelitian ini mengkaji implementasi talak tiga sekaligus dalam perspektif Maqashid Syari’ah dan pandangan para ulama. Mayoritas ulama dari empat mazhab menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh sebagai tiga talak, berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadis. Namun, mazhab Dzahiriyah (kecuali Ibn Hazm) serta Ibn Taimiyah berpendapat bahwa talak tersebut hanya jatuh satu kali. Di Indonesia, ketentuan ini mengikuti Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dari sudut pandang Maqashid Syari’ah, pendekatan ini lebih menjaga stabilitas rumah tangga dan nilai-nilai agama, karena

¹⁹Masykuratutis Syarifah dan Muhammad Suad, “*Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. III, No. 2, Oktober 2022, hlm. 122.

bertujuan melindungi agama, akal, keturunan, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan berkeluarga.²⁰

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rosi Malinda, Moh. Nafik dan Fatimatuz Zahro dengan judul “*Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang jatuh di Luar dan di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Empat Mazhab*”. Dalam penelitian jurnal ini, oleh peneliti berkesimpulan bahwa Penelitian ini membahas perbedaan akibat hukum talak tiga yang dijatuhkan di luar dan di depan sidang pengadilan menurut fiqh empat mazhab. Dalam pandangan fiqh klasik, talak sah jika memenuhi syarat dan rukun, serta sesuai dengan niat suami, tanpa keharusan dilakukan di depan pengadilan. Talak merupakan hak penuh suami, sehingga talak tiga sekaligus yang diucapkan di luar persidangan tetap dianggap sah secara agama. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, perceraian harus melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu, talak tiga di luar persidangan hanya dianggap sebagai talak satu saat dibawa ke pengadilan. Hal ini mencerminkan ijtihad baru yang bertujuan menjaga keadilan dan keteraturan hukum dalam masyarakat.²¹

Perbedaan antara kajian yang sedang penulis teliti dengan kajian pustaka yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian, tesis ini ingin menganalisis legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan menfokuskan pada ketentuan Pasal 120 KHI Tentang Perkawinan yang secara tersirat menyatakan bahwa talak tiga jatuh satu. Penelitian ini mengkaji relevansi norma dengan pandangan fikih mazhab khususnya pandangan *Jumhūr* ulama serta memberikan tanggapan akan posisi hukum yang telah tertera dalam

²⁰Saeful Jihad, dkk, “Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah”, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. X, No. 3, Oktober 2023, hlm. 236.

²¹Rosi Malinda, dkk, “Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga yang jatuh di Luar dan di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Empat Mazhab”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. III, No. 2, Oktober 2023, hlm. 780-781.

fikih mazhab dimediasi dalam proses kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Namun, penulis menfokuskan penelitian ini secara khusus terhadap beberapa poin, yaitu: 1) argumentatif normatif terkait mengapa hukum Islam perlu dilegislasikan dalam konteks Indonesia. 2) komparasi antara Pasal 120 KHI dengan pendapat-pendapat yang ada dalam fikih mazhab mengenai talak tiga. 3) menganalisis akan bagaimana legislasi tersebut merepresentasikan atau menyimpangi pendapat *Jumhūr* ulama mazhab.

2. Sumber dan Metodologi, untuk menyelesaikan penelitian tesis ini, penulis menggunakan Pasal 120 KHI Tentang Perkawinan, kitab-kitab *Mu'tamad* fikih klasik setiap mazhab dan UU. No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai sumber utama dan jurnal-jurnal ilmiah, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang membahas terkait legislasi hukum Islam khususnya permasalahan talak tiga jatuh satu sebagai sumber sekunder. Adapun pendekatan metode yang analisis yang penulis aplikasikan adalah normatif yuridis, sebuah pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 120 KHI Tentang Perkawinan perspektif hukum. Komparatif dengan tujuan untuk membandingkan ketentuan Pasal 120 KHI Tentang Perkawinan dengan pendapat-pendapat ulama mazhab.
3. Kontribusi Penelitian, tesis yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memberikan beberapa macam kontribusi: 1) kontribusi akademik, terkait literatur dan kajian kritis tentang perbandingan hukum dan mensinkronisasi antara hukum fikih klasik dan legislasi hukum Islam dalam konteks negara Indonesia. 2) kontribusi praktis, memberikan masukan kepada para legislator, hakim Peradilan Agama dan otoritas keagamaan dalam memahami dasar fikih dan konsekuensi penerapan Pasal

120 KHI Tentang Perkawinan, menjadi sumber pertimbangan dalam revisi atau reformulasi kebijakan hukum Islam di Indonesia yang lebih representatif terhadap mazhab dan konteks sosial kontemporer. Namun untuk mencari titik perbedaan (distingsi) antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian serupa yang sudah terlebih dahulu dilakukan, penulis memetakakan titik distingsi kajian dalam bentuk tabel agar lebih tearah, tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel: Titik Pebedaan Inti Penelitian
(antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya)

Aspek	Tesisi Saya	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3
Pendekatan	Legislasi Hukum Isla, Telaah fikih dan hukum positif (KHI)	Fikih mazhab dan fatwa Wahbah al-Zuhayli dikomparasi dengan KHI	Pendekatan Maqasid Syari'ah dan dalil fikih klasik	Fikih empat mazhab dikaitkan dengan praktik peradilan Indonesia
Objek Utama	Pasal 120 KHI dan Pendapat Jummhur Ulama	Perbandingan fikih vs Pasal KHI dan usulan solusi praktis	Ketetapan mazhab dan Maqasid sebagai dasar legitimasi KHI	Niat sumai dan Proses hukum talak di dalam/luar pengadilan
Konteks	Legislasi hukum Islam dan Otoritas negara	Praktik sosial dan regulasi	Kemaslahatan hukum berdasarkan Maqasid	Analisis antara praktik fikih dan prosedur

	modern			hukum nasional
Kedalaman Analisis	Fokus pada posisi ulama vs hukum positif dan konsekuensi legislatif	Fokus pada harmonisasi dan solusi implementatif	Fokus pada Mashlahah sebagai justifikasi hukum	Fokus pada praktik teknis dan normatif peradilan

F. Kerangka Teori

Suatu kemampuan berpikir secara mendalam melalui upaya daya dan keahlian yang diperoleh oleh seseorang sehingga ia mampu menggali dan menyimpulkan hukum-hukum syariat disebut dengan Ijtihad.²² Ketetapan sebuah hukum dalam dunia agama Islam tidak pernah terlepas dari berbagai macam dalil, baik dalil yang telah dikonsensus oleh para perintis mazhab (*dalīl al-Ittifāqī*) seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas atau metode *Istidāl* hukum yang belum ada kesepakatan bersama sebagai konsep penetapan hukum (*dalīl al-Ikhtilāfī*) seperti *al-Mashlahah al-Mursalah*, *al-'Urf*, *al-Istihsān*, *Istishāb al-Aṣl*, dan lain-lain yang bernaung di bawah payung *Mashādir al-Tasyrī' al-Islām fī mā lā Nashsha fīh* (sumber penetapan hukum Islam yang tidak bersumber dari nash), memang ia metode ini memberikan kebebasan berfikir terhadap para konsumen dengan catatan harus merujuk kepada dalil-dali yang umum yakni Al-Qur'an dan Sunah Nabi.²³

Untuk menyelesaikan dan memahami penelitian tesis ini secara komprehensif, peneliti akan menggunakan beberapa teori

²²Al-Sayyid al-'Allamah, 'Alawī bin Ahmad bin Abd al-Rahman al-Saqqāf al-Makkī, *al-Fawa'id al-Makkiyah fī Mā Yahtajuh Thalabah al-Syāfi'īyyah*, (Kuwait: Dar al-Dhiyā', 2017), h. 182. Redaksinya adalah sebagai berikut:

الإجتهد ملكة تحصل للإنسان يقتدر على استنباط الأحكام.

²³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Teminologi dan Lintasan Sejarah politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 45-46.

sebagai langkah yang akan memandu dan menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, di antaranya adalah teori hukum positif sebagai pengabsahan hukum dalam sistem negara hukum Indonesia sebagai *grand theory*, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah sebagai formulasi integrasi hukum Islam sebagai *middle theory* dan transformasi hukum Islam dalam konteks sosial *applied theory*.

1. Positivisme hukum sebagai pengabsahan hukum dalam sistem negara hukum Indonesia

Syariat pada dasarnya adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan disampaikan kepada para hamba melalui Rasul-Nya serta wajib diikuti oleh umat Islam.²⁴ Dilihat secara mendalam hukum Islam sejatinya sangat layak menjadi sumber dan rujukan pembentukan hukum, karena hukum Islam dinilai mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat. Dimensi hukum Islam berasal dari dua arah, yaitu: *Pertama*, *Nas al-Qat’ī* yang bersifat univiersal dan berlaku sepanjang zaman. *Kedua*, *Nas al-Zannī* yang orientasinya adalah peluang untuk ijtihad, sehingga dimana pun wilayah yang dihuni oleh umat Islam, hukum Islam dapat diaplikasikan secara beragam, lantaran faktor sosisal, kondisi dan situasi yang berbeda.²⁵ Gagasan yang berujung pada pergerakan untuk melegislasi dan mengkodifikasi hukum Islam telah dimulai melalui pembaharuan pemikiran Islam secara keseluruhan.

Dalam catatan sejarah, dilihat dalam perkembangan hukum, secara garis besar upaya pemikiran dan pembaharuan hukum Islam setidaknya terjadi pada empat macam.²⁶ *Pertama*, fikih. Fikih secara universal memuat beberapa kajian utama, yakni Ibadah, Mu‘amalah, Munakahat dan Jinayat. *Kedua*, fatwa yaitu hukum yang diproduksi melalui pemikiran perorangan atau

²⁴Al-Mahallī, Imam Jalāl al-Dīn, Muhammad bin Ahmad, *Syarh al-Waraqāt*, Ed. II, (Lebanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2013), h. 81.

²⁵M. Sularno, “Syari‘at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal: Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006*, hlm. 212.

²⁶Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 157-158.

kelembagaan akan permasalahan tertentu yang didasari atas permintaan masyarakat. Fatwa itu bersifat kasuistik, karena fatwa mempunyai dinamika yang relatif tinggi daripada fikih. *Ketiga*, keputusan pengadilan, produk hukum yang dihasilkan dalam sidang pengadilan bersifat mengikat dan memaksa untuk pihak yang berperkara. Ijtihad hakim yang memiliki nilai yurisprudensi adalah acuan seorang hakim (praktisi hukum) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. *Keempat*, peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana peraturan dua substansi hukum ini, memiliki keterbatasan akan materi yang dimuat.

Dalam perjalanan hukum khususnya hukum Islam, bila ditelusuri dalam dokumentasi sejarah perjalanan hukum khususnya di Indonesia, hadirnya hukum Islam dalam bingkai hukum nasional adalah buah perjuangan eksistensi. Eksistensi hukum Islam telah diperteguhkan dalam hukum positif atau kitab fikih mazhab, baik tersurat atau tersirat. Kendati demikian, eksistensi hukum Islam yang berada dalam hukum nasional terbedakan dengan empat macam. *Pertama*, hukum Islam ada sebagai bagian dari integral dari skala hukum nasional Indonesia. *Kedua*, hukum Islam ada karena diakui kemandiriannya, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi label hukum nasional. *Ketiga*, hukum Islam ada sebagai materi hukum nasional Indonesia. *Keempat*, hukum Islam ada sebagai bahan utama dan unsur utama bagi pembentukan hukum nasional.²⁷ Empat hal yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hukum Islam bisa menjadi sub sistem dari hukum nasional, karena hukum Islam diharapkan dapat menyumbangkan dampak dominan yang nyata dalam rangka pengembangan hukum Islam.

Negara hukum modern menuntut adanya sistem hukum yang inklusif, responsif dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup

²⁷M. Sularno, *Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*..., hlm. 217.

dalam masyarakat. Hukum Islam yang berada di negara mayoritas masyarakat Muslim memiliki posisi strategis dalam pembentukan hukum nasional. Karena demikian, Islam sebagai agama yang universal tentunya mampu menjawab problematika yang terjadi. Maka dari itu, berangkat dari konsep ijtihad, legislasi dan kodifikasi hukum Islam adalah salah satu bagian dari metode penyesuaian hukum Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi umat yang bertujuan mewujudkan *al-Maslahah*.²⁸

2. Teori *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* sebagai Formulasi Integrasi Hukum Islam

Secara *general*, hukum memiliki otoritas tetap untuk mengatur dan mengubah perilaku aktivitas masyarakat, hal ini dikarenakan tanpa adanya hukum peradaban manusia yang beretika dan bermoral akan punah akibat sifatnya yang berperilaku antagomis.²⁹ Kehadiran *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* sebagai kajian yang mampu mengintegrasikan dan menyesuaikan hukum Islam sesuai dengan keadaan dan tuntutan dari zaman, memerlukan empat pilar dalam proses penerapannya, yaitu: 1) Institusi/satuan kerja pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. 2) Masyarakat sebagai objek yang berkepentingan dalam kegiatan hukum. 3) Kearifan fundamental hukum yang menjadi perangkat pengatur masyarakat. 4) Tujuan dan cita-cita ideal tertentu yang hendak dicapai dari hukum yang telah ditetapkan.³⁰

‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf (w. 1375 H/ 1956 M) dalam karyanya yaitu *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah* menjelaskan bahwa, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* merupakan konsep yang menitikberatkan pada pengelolaan urusan publik

²⁸Husnul Khatimah, *Penerapan Syari‘ah Islam, Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari‘ah Zaman Nabi*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 35.

²⁹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum...*, hlm. 90-91.

³⁰Bukhari Ali, Otoritas Pemerintah Aceh dalam Merumuskan *Jarīmah* dan *‘Uqūbah* Perspektif *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, Disertasi Lulusan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Program Studi Strata III (S3) Fiqh Modern Tahun 2023, hlm 26.

dalam negara Islam dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Prinsip ini harus tetap berada dalam koridor syariah dan kaidah-kaidah universalnya, meskipun dalam praktiknya tidak selalu sejalan dengan pendapat para imam mujtahid. Konsep ini sejatinya adalah kelanjutan dari metode ulama terdahulu yang senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menghadapi dinamika zaman. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* mencakup berbagai aspek pemerintahan, baik dalam bidang konstitusi, keuangan, legislasi, peradilan, maupun eksekutif, serta melibatkan urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan dalam negara Islam harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.³¹

Dalam konteks implementasi, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam merancang kebijakan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan hukum Islam mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, masa dan tempat tanpa mengabaikan nomenklatur syariat.³² Dengan mempertimbangkan realitas kehidupan bernegara, pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, asalkan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Dengan demikian, *Siyāsah Syar‘iyyah* menjadi dasar yang menjembatani antara dimensi hukum Islam yang bersumber dari teks-teks klasik dengan aspek kebutuhan kontemporer, sehingga relevansi hukum Islam akan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat modern.

³¹‘Abd al-Wahhāb Khallāf Bik, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah...*, hlm 15.

³²Sesuai dengan definisi *Siyāsah Syar‘iyyah* yang lebih umum yakni:

السياسة الشرعية: تدبير مصالح العباد على وفق الشرع.

Artinya: *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* adalah pengelolaan atau pengaturan kemaslahatan manusia sesuai dengan tatanan syariat Islam. Baca selengkapnya: Abdul al-Wahhāb Khallāf Bik, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah Nizhām al-Daulah al-Islāmiyyah...*, hlm. 3.

Di samping itu, menurut Ghālib ‘Alī al-Dawūdī dalam *al-Madkhal ilā ‘Ilm al-Qanūnī* mengemukakan bahwa, hadirnya *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* melahirkan aturan mengikat yang dirumuskan oleh pemerintah dan hukum yang telah dirumuskan akan berada dalam bingkai teritorial tertentu.³³ Kendati demikian, Qanun dalam konteks kajian *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* setara dan semakna dengan hukum yang ada dalam kajian ilmu positif atau ilmu hukum konvensional, karena dalam Islam hukum dalam arti aturan pemerintah sepadan dengan kata Qanun dalam *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. Dalam proses penerapan, ilmu hukum dan *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* mengalami integrasi, yang kemudian pada tahap perkembangannya di sebut dengan *Fiqh al-Qanūnī*,³⁴ bahkan para ilmuwan bahasa Arab mengistilahkan hukum positif dengan *Fiqh al-Qanūnī*.

Kajian *Fiqh al-Qanūnī* atau *Taqnīn al-Ahkām* merupakan terapan (*tathbiqī*) dari hukum Islam yang lahir dari eksistensi *Siyāsah Shar‘iyyah* sebagai sebuah kajian, karena dalam praktik penyelenggaraan bernegara dibutuhkan aturan administrasi (*al-Qanūn al-Idārī*), aturan konstitusional (*al-Qanūn al-Dustūrī*) dan lain sebagainya, diperlukan aturan pidana (*al-Qanūn al-Jinā‘ī*) dan aturan perdata (*al-Qanūn al-Mālī*) dan lain-lain sebagai penyelenggara tatanan kehidupan bermasyarakat. Di lihat dari sudut pandang ini, Qanun menjadi *Khādim* dalam menginterpretasi Syariat.³⁵

Aspek terapan tidak pernah terlepas dari situasi dan kondisi yang *continue* mengalami transfigurasi, maka *Fiqh al-Qanūnī* pun ikut mengalami perubahan pada orientasi ilmiah dan mengikuti penyesuaian dengan tuntutan yang terjadi dari sistem tata kelola

³³Ghālib ‘Alī al-Dawūdī, *al-Madkhal ilā ‘Ilm al-Qānūnī*, Cet. VII, (Oman: Dār al-Wā‘il, 2004), hlm. 10. Redaksinya adalah:

وفي المعنى الخاص يسمى قانوناً كل قاعدة أو مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة، ويكون المقصود بالقانون عندئذ التعبير عن التشريع الوضعي.

³⁴Jabbar Sabil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 2.

³⁵‘Abdullāh Mabrk al-Najjār, *al-Madkhal al-Mu‘āṣir li Fiqh al-Qānūn*, Cet. I..., hlm. 5.

negara yang modern. Karena demikian, *Fiqh al-Qanūnī* juga turut andil dalam menetapkan dan merumuskan hukum. Di lihat dari sudut pandang ini, *Fiqh al-Qanūnī* sebagai ilmu juga menghadapi tantangan yang sama seperti ilmu hukum konvensional, yakni tantangan dalam penegakan supremasi hukum.³⁶

3. Teori Transformasi Hukum Islam Menyesuaikan dengan Konteks Sosial

Diskusi akan mencari keselarasan agama dan negara perlu digalakkan karena masyarakat harus paham bahwa relasi agama dan negara bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang, memang berbeda tapi tidak akan pernah terpisahkan, karena sejatinya dua kajian ini memiliki relasi, timbal balik yang saling mendukung, saling melengkapi serta butuh membutuhkan antara satu sama lain, pandangan seperti ini dianut kaum dualisme.³⁷ Pernyataan ini berawal dari pola simbiotik atau pandangan simbiosis antara negara dan agama yang dilandaskan pada sebuah formulasi pemikiran, bahwa pada prinsipnya agama sebagai institusi produk hukum memerlukan negara yang berstatus sebagai institusi yang menjalankan hukum, hal ini disebabkan dengan adanya negara maka agama dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral dan terealisasinya hukum fikih, pandangan simbiotik seperti ini adalah bentuk pola pemikiran yang dapat ditemukan dari al-Māwaridī.³⁸

Hukum Islam sejatinya harus menjadi inspirasi utama dalam proses pengembangan hukum nasional karena hukum Islam layak menjadi *mainstream* sebagai sumber ketetapan hukum. Hal ini disebabkan karena implementasi hukum Islam dalam bingkai nasional mendapatkan dukungan dari hukum adat yang memberi

³⁶Yusuf Mu'atsī, "Asr al-'Ulum al-Qānuniyyah 'alā al-Bahs al-Fiqhī al-Mu'asir", *Majallat: al-Ijtihād li al-Dirāsāt al-Qānuniyyah wa al-Iqtisadiyyah*, No. 22, Vol. 4, tahun 2019, hlm. 402-412.

³⁷Jabbar Sabil, "Fiqh and Siyasa Model of Integration: A Study of The Constitution of The Sultanate of Aceh Darussalam", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. XIII, No. 1, 30 Juni Tahun 2024, hlm 26.

³⁸Mawardi, *Dār al-Salām dan Dār al-Kuffār Dalam Konsep Hubungan Antar Negara*, Jurnal: Millah, Vol. II, No. 1, 2002, hlm. 131.

muatan lokal serta hadirnya hukum konvensional memberikan dampak pengambilan manfaat kemajuan teknologi dan peradaban hukum yang terlebih dulu berkembang terutama hal-hal yang menyangkut dengan ketentuan-ketentuan praktis, karena demikian hukum adat dan hukum konvensional bersifat komplementer terhadap hukum Islam.³⁹

Di samping itu Hukum Islam sangat layak menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena hukum Islam mengandung dua substansi besar yang mampu menjadi dasar dan pengarah dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Dua substansi tersebut adalah: *pertama*, dimensi yang berakar pada *Naṣṣ al-Qaṭh'ī*, di mana *Naṣṣ* ini bersifat universal, keberlakuan sepanjang masa. *Kedua*, dimensi yang bersumber dari *Naṣṣ al-Zhannī*, dimensi ini menjadi wilayah Ijtihadi dan membuka peluang epistemologi hukum bahwa di mana umat Islam menetap hukum Islam dapat diterapkan secara beragam baik karena faktor sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda.⁴⁰

Sebagai contoh, dalam catatan sejarah, pada masa Rasulullah SAW dan kekhilafan Sayyidina Abu Bakar RA memimpin Islam, semua harta zakat diberikan kepada seluruh mustahik zakat tanpa terkecuali, tetapi berbeda dengan masa kepemimpinan setelah Abu Bakar RA, di masa Sayyidina Umar RA beliau membuat beberapa kebijakan tersendiri yang tidak sesuai dengan tuntutan hukum Islam yang sudah ada terlebih dulu, di antaranya adalah:⁴¹

Pertama, Sayyidina Umar RA memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang kepada tentara, melainkan mengalokasikannya untuk kepentingan umat dengan mengembali-

³⁹Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. xxvii.

⁴⁰M. Sularno, "Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal: al-Mawarid, Ed. XVI Tahun 2006, hlm 212.

⁴¹Abū Yusūf, Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharrāj*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1979), hlm. 24-26. Baca juga: al-Baladzuri, Ahmad bin Yahyā bin Jabar, *Futūh al-Buldān*, Cet. I, (Kairo: al-Mausū'āt bi Syār'ī Bāb al-Khalq, 1901), hlm. 102.

kan tanah rampasan kepada pemiliknya yang dikenakan pajak (*kharaj*) dan uang jaminan keamanan (*jizyah*). Hasil dari pajak dan jizyah ini digunakan untuk kesejahteraan umat Islam.⁴²

Kedua, Sayyidina Umar RA menggugurkan hukuman terhadap pencuri pada masa paceklik, tindakan Sayyidina Umar RA ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada pemotongan tangan pada masa paceklik.⁴³ Sayyidina Umar RA menerapkan hukum ini ketika dua pencuri yang kelaparan membawa sepotong daging dihadapkan kepadanya, dan Umar RA tidak memberikan hukuman karena mereka pencurian itu dilakukan ketika kebutuhan pokok pada saat itu sulit ditemukan lantaran sedang di landa musim paceklik.⁴⁴

Ketiga, Memberhentikan penyerahan subsidi zakat terhadap para muallaf. Pasca Islam memperoleh kemenangan, sebagian musuh Islam masih ada yang memiliki niat bergejolak untuk membayar nyawa keluarganya yang telah tiada. Selain itu, ada juga kelompok yang menginginkan tidak terwujudnya harapan tersebut jika mereka diberikan sesuatu yang berbentuk material, hal ini bertujuan untuk melunakkan hati dan senantiasa tidak terus berpikir memusuhi Islam serta harapannya adalah agar mereka itu bersimpati mengikuti dakwah yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW.⁴⁵

Transfigurasi hukum yang telah Umar RA lakukan pada masa itu mengedepankan berbagai macam neraca dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan kasus. Menelusuri secara men-

⁴²Abū Yusūf, Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharraj*..., hlm. 25.

⁴³Ilauddīn 'Alī Hisāmuddīn al-Burhān Faurī, *Kanz al-'Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'al*, Jld. V, Cet. V, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1401 H), hlm. 381. Arti dari hadits tersebut adalah: "Tidak ada pemotongan tangan pada masa paceklik"

⁴⁴Al-Sarkhasī, Syams al-Dīn, Muhammad bin Ahmad bin Sahl, *al-Mabsūt*, Jld. IX, Cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H), hlm. 246. Ketika itu Umar RA menanyakan kepada korban "Apakah kamu rela untamu yang bunting itu ketika Aku menetapkan ketetapan tidak akan memotong tangan pencuri yang mengambil kurma ketika masih dalam tandannya sedangkan tahun ini adalah tahun paceklik"

⁴⁵Muhammad Baltaji, *Manhaj 'Umar bin al-Khattab fī al-Tasyrī'*, Cet. III, (Kairo: Dār al-Salam, 1427 H), hlm. 148.

dalam akan kebijakan tersebut penulis berkesimpulan bahwa, berbagai macam keputusan hukum terhadap permasalahan yang telah diterapkan oleh ‘Umar RA didasari karena kemaslahatan untuk umat yang menyesuaikan diri dengan masa dan tempat yang pada akhirnya perubahan yang telah ‘Umar RA lakukan akhirnya bermuara menjadi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

Para ulama telah menulis formulasi tersebut dalam beberapa kitab-kitabnya, walaupun berbeda narasi dalam menyampaikan namun substansi dari kaidah itu tidak berbeda. Ibnu Hajar al-Haitamī (w. 974 H) dalam kitab *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* mengutip dari perkataan Imām Mālik bin Anas (w. 179 H), dalam kitab tersebut Ibnu Hajar menyampaikan:

يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور.⁴⁶

Artinya: Segala fatwa yang berkaitan dengan hukum dapat dimodernisasi dan direvisi sesuai dengan kelakuan dan moral manusia.

Pada kali yang lain, Ibnu Hajar al-Haitamī menyampaikan alasan yang memiliki substansi setara dengan perkataan Imām Mālik bin Anas terhadap suatu soalan,⁴⁷ alasan yang disampaikan pada waktu itu adalah:

أن الأحكام تتغير بتغير أهل الزمان.⁴⁸

Artinya: Segala hukum yang terjadi dapat mengalami perubahan dengan sebab pergeseran kehidupan manusia yang hidup di masa tersebut.

⁴⁶Ibnu Hajar al-Haitamī, Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, Jld. I, (Mesir: Multazam al-Tab’wa al-Nasyr, tt), hlm. 202.

⁴⁷Soalan yang ditanyakan kepada Ibnu Hajar al-Haitamī adalah pertanyaan tentang kebolehan perempuan untuk mengikuti kajian keilmuan dan beribadah ke masjid dengan berpenampilan estetik yang dapat memanggil perhatian lawan jenis.

⁴⁸Ibnu Hajar al-Haitamī, Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, Jld. I..., hlm. 200.

Selain Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) juga ikut mengembangkan formulasi dari Imām Mālik bin Anas tentang perubahan hukum, ia mengatakan:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.⁴⁹

Artinya: sebuah fatwa akan mengalami transfigurasi tatkala masa, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan mengalami perubahan.

Hadirnya narasi yang baru yang dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tersebut menjadikan narasi kaidah yang sebelumnya menjadi lebih mudah dipahami secara sistematis, bahkan memberikan konfirmasi akan dasar-dasar teori ini telah ada di masa sebelumnya serta mengkonfirmasi anggapan yang telah beredat bahwa teori ini adalah hasil gagasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, padahal realitanya fundamental dasar dari teori ini sudah ada seperti apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Haitamī dalam *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, hanya saja terjadi modifikasi narasi di era selanjutnya tanpa mengurangi substansi.

Yusūf al-Qarādhāwī dalam salah satu karyanya yakni *Mujibāt Taghayyur al-Fatwā fī ‘Ashrinā* mengemukakan bahwa, menurut amatan para ulama terdahulu berdasarkan dengan keadaan yang dikehendaki oleh masa, mereka menetapkan ada empat faktor yang dapat mengubah sebuah hukum, di antaranya adalah: 1) Perubahan tempat. 2) Perubahan zaman, 3) Perubahan situasi. 4) Perubahan kebiasaan masyarakat.⁵⁰

Selanjutnya, Yusūf al-Qardhāwī menginterpretasi dari empat faktor tersebut menjadi enam alasan yang menjadi tombak perubahan hukum, antara lain: 1) Perubahan informasi. 2) Perubahan kebutuhan manusia. 3) Perubahan kapabilitas masyarakat. 4) terjadinya bencana umum (*‘Umūm al-Balwā*). 5) Perubahan sosial, ekonomi dan politik. 6) Perubahan pemikiran.⁵¹

⁴⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamīn*, Jld. III, Cet. I, Jld. I, (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī 1423 H), hlm. 41.

⁵⁰Yusūf al-Qarādhāwī, *Mujibāt Taghayyur al-Fatwā fī ‘Ashrinā*, (t.k: Maktab al-Ittihād al-‘Samālī li al-‘Ulamā’ al-Muslimīn, t.t), hlm 10.

⁵¹Yusūf al-Qarādhāwī, *Mujibāt Taghayyur al-Fatwā fī ‘Ashrinā...*, (hlm 11.

Beranjak dari keputusan Sayyidina Umar RA pada masanya, beberapa formulasi fikih yang telah disampaikan oleh Imām al-Mālik bin Anas, Ibnu Hajar al-Haitamī, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan pernyataan dari Yusūf al-Qarādhāwī di atas memberikan peluang yang akan ruang ijtihad yang baru sehingga berimplikasi akan terjadi pluralitas, pengembangan dan fleksibelitas hukum Islam, di mana dengan terjadinya berbagai macam perubahan dan faktor yang mendukung untuk terjadi peralihan hukum dengan berbagai macam pendekatan keilmuan dan pertimbangan melahirkan hukum-hukum baru yang menyesuaikan diri dengan masa dan tempat.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang berhubungan erat dengan analisis dan konstruksi, kegiatan penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Bila diartikan, metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui dan dilakukan oleh si peneliti untuk meraih tujuan dengan mengaplikasi alat-alat tertentu.⁵²

Dengan demikian metode penelitian adalah tahap utama mengarungi perjalanan penelitian agar bisa menemukan jalan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar berdasarkan aturan yang tertera dalam panduan penelitian.⁵³

Pada dasarnya, kelengkapan data dan objektif dalam menulis adalah prinsip yang harus dipenuhi tatkala menyelesaikan penulisan karya ilmiah, di samping itu memerlukan juga metode dan jalan tertentu yang selaras dengan kajian permasalahan yang ingin diselesaikan. Secara metodologis, rute penelitian ini akan dimuat dalam beberapa jembatan tahapan dengan model sebagai berikut:

⁵²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126-127.

1. Jenis Penelitian

Serangkaian penelitian yang penulis lakukan di kaji dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan mengaplikasikan jenis penelitian kualitatif.⁵⁴ Maksudnya, kajian ini dilakukan dengan menggali dan menelaah berbagai sumber literatur dan referensi yang berkaitan dengan topik yang diteliti, baik berupa buku, kitab, jurnal ilmiah dan dokumen lainnya.⁵⁵

Pendekatan menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative law approach*), yakni penelitian yang membandingkan antara sistem dan keberlakuan hukum dalam konteks isu silang hukum (*cross-cutting issue*), atau melakukan perbandingan undang-undang atau ketetapan hukum antara satu sama lain. Dalam referensi yang lain metode perbandingan hukum (*comparative law approach*) juga disebut dengan komparatif hukum, yaitu membandingkan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain, antara satu tradisi hukum dengan tradisi hukum yang lain, membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang yang lain atau dapat juga dibandingkan dengan putusan pengadilan.⁵⁶

Dengan pendekatan metode perbandingan hukum ini, penulis ingin mengetahui persamaan dan perbedaan dari setiap hukum yang diteliti, bahkan sampai ke sistem hukumnya. Jika ada ditemukan persamaan dari setiap masing-masing sistem hukum

⁵⁴Dilihat dari sudut pandang berdasarkan jenis data dan analisis data, penelitian secara genaeal terklasifikasi dua mcam: yakni kualitatif dan kuantitatif. (1) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Kajian penelitian ini lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu. (2) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melakukan penekanan analisisnya pada data-data *numerikal* (angka) yang di olah dan dikemas dalam metode statistika. Baca selengkapnya: Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 11 dan 37. Dan baca juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. X, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 5.

⁵⁵

⁵⁶Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum...*, hlm. 30.

maka akan berpeluang dijadikan dasar dari unifikasi sistem hukum. Namun, jika ditemukan perbedaan maka hukum itu dapat diatur dalam hukum antar tata hukum.⁵⁷ Karena itu, perjalanan penelitian ini juga dilakukan melalui proses penggalian dan penelaahan terhadap berbagai literatur dan redaksi yang memiliki relasi dengan tema yang diteliti, baik itu kitab, buku KHI Tentang Perkawinan, jurnal ilmiah, ensiklopedia dan dokumen lain yang berkaitan dengan latar belakang penelitian.⁵⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, artinya data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dideskripsikan secara objektif dan dianalisis secara komprehensif untuk memberikan representasi yang seperti apa adanya tentang gejala yang terdapat dalam permasalahan penelitian.⁵⁹ Dengan kata lain, seluruh data yang telah diperdapat akan disampaikan seperti apa adanya serta di analisis dengan tujuan untuk memberikan representasi objektif tentang gejala permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan megkonklusikan prosedur analisis yang kana menjembatani antara ajaran dan terapan, antara idealitas dan realitas, antara teks dan konteks.

2. Bahan Hukum

Sesuai dengan prinsip dasar penelitian, sebuah penelitian harus disertai bahan hukum. Untuk itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum yang dapat

⁵⁷Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 29.

⁵⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3-5.

⁵⁹Merujuk kepada pandangan Sumadi Suryabrata, sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman. Penelitian deskriptif Adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, metode ini di samping mengumpulkan data, juga mengaplikaasikan analisis dan interpretasi data. Karena demikian diistilahkan dengan deskriptif-analitis. Baca selengkapnya: Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 22-22.

diklasifikasi menjadi dua macam, dua macam bahana hukum yang akan menjadi rujukan penulis di adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber utama (primer) atau sumber utama yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya:

- 1) Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dan pembahasannya.
- 2) Kitab *al-Ihkām fī Tamyīzi Fatāwa ‘an al-Ahkām wa Tasharrufāt al-Qādhī wa al-Imām* karya Syihāb al-Dīn, Abū al-‘Abbās Ahmad bin Idrīs al-Qarāfī al-Mālikī (w. 684 H/ 1285 M).⁶⁰
- 3) Beberapa kitab *al-Mu’tamad* dalam setiap mazhab yang akan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ilmiah ini, kitab-kitab tersebut diantaranya adalah:
 - a) kitab-kitab yang *al-Mu’tamad* dalam mazhab Hanafī seperti *al-Baḥr al-Rā‘iq Syarḥ Kanz al-Daqā‘iq* karya Ibnu Najīm, *al-Mabsūt* karya al-Sarkhasī, *al-Jauharah al-Nīrah* karya Ibnu ‘Alī al-Hadādī al-‘Ubbādī, al-‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah karya Muhammad bin Mahmud al-Babirtī, Kitab *Badā‘i’ al-Ṣanā‘i’* karya al-Kasānī dan kitab *Rad dal-Mukhtār ‘ala al-Dar al-Mukhtār* karya Ibnu ‘Ābidīn.
 - b) Kitab-kitab yang *al-Mu’tamad* dalam mazhab Malikī seperti kitab *al-Mudawwanah* karya Imam Malik, kitab *al-Nawādir* karya Ibnu Abi Zaid al-

⁶⁰Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn, Abū al-‘Abbās Ahmad bin Idrīs al-Mālikī, *al-Ihkām fī Tamyīzi Fatāwa ‘an al-Ahkām wa Tasharrufāt al-Qādhī wa al-Imām* karya Cet. I, (t.k: Matba‘ah al-Anwār, 1938).

Qairūnī, Mukhtasar Ibnu al-Hājib, Syarh al-Kabīr karya Ahmad al-Dardīr al-‘Adwī.

- c) kitab-kitab yang *al-Mu’tamad* dalam mazhab Syāfi’ī seperti kitab *Minhāj al-Thālibīn* karya momentual dari Imam al-Nawawī, kitab *al-Muharrar fī al-Fiqh al-Syāfi’i*, karya Imam al-Rāfi’ī, kitab *Al-‘Azīz Syarh Kabīr lī al-Wajīz* karangan Imam al-Ghazālī, kitab *Raudhah al-Thālibīn*, karya Imam al-Nawawī, kitab *Tuhfah al-Muhtāj* karya Ibnu Hajar al-Haitamī, Kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karangan Imam al-Ramlī, Kitab *Mughnī al-Muhtāj*, karya al-Khatīb al-Syarbīnī, kitab *Asnā al-Mathālib Syarah Raudh al-Thālib*, karya Syekh Zakariā al-Anshāri.
- d) Kitab-kitab yang *al-Mu’tamad* dalam mazhab Hanbali, seperti *al-Iqnā’ li Ṭalib al-Intifā’* karya Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim al-Hajawi al-Maqdasi, kitab *al-Inṣaf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf* karya ‘Alī bin Sulaiman al-Mardāwī, kitab *Dalīl al-Ṭalib* karya Mar’ī bin Yusūf bin Abī Bakr bin Yusūf bin Ahmad, kitab *Ru‘ūs al-Masāil* karya ‘Abd al-Khāliq bin ‘Īsa bin Ahmad bin Abī Mūsā, kitab *al-Ri’ayatān* karya Ibnu Hamdāni, kitab *al-Umdah* (kitab ringkasan dari *al-Mughnī* Ibnu Qudamah), kitab *‘Umdah al-Rāgib* karya Syaikh Mansūr al-Bahūtī kitab *Ghāyah al-Muntahā* karya Syaikh Mar’ī al-Karmī, kitab *al-Ghinayah* karya ‘Abd al-Qādir bin Abī Shalih ‘Abdīllah bin Jinkī, kitab *al-Furū’* karya Muhammad bin Maflah bin Mafrāj al-Maqadasī, kitab *al-Qawā’ide* karya Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Bagdādī, kitab *al-Kāfi* karya Ibnu Qudamah, kitab *Muntaha al-Idarāt fī Jam’ al-Maqna’ ma’a al-Tanqīh wa al-Ziyādat*

karya Ahmad bin ‘Abd al-Aziz ‘Alī bin Ibrāhīm, kitab Syarh Muntaha al-Idarāt karya Mansur ibn Yunus bin Shalah al-Dīn bin Hasan bin Ahmad bin ‘Alī bin Idrīs al-Bahūtī.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam menjalankan proses kajian ilmiah ini adalah segala macam literatur dan referensi lain yang tidak berkaitan langsung dengan topik kajian, namun bisa difungsikan sebagai bahan perbandingan dengan tujuan untuk mempertajam analisis.

Di sisi yang lain sumber sekunder juga bertujuan untuk mendukung kelengkapan dan kesempurnaan penelitian itu sendiri. Penulis menggunakan karangan-karangan lain, baik berbentuk buku, makalah, artikel, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang penulis bahas, di antaranya adalah: 1). Kitab fikih perbandingan mazhab yang tulis oleh Syaikh Sa‘īd Ramadhan al-Buthī dengan judul “*Muhaḍarāt fī al-Fiqh al-Muqāran*”.⁶¹ 2). Kitab *Fiql al-Islāmī wa Adillatih* karya Wahbah al-Zuhaylī, 3). *Majmū’ Syarh al-Muhazzab*. 4). *Ḍawābit al-Maṣlahah fī Syarī‘ah al-Islamiyyah* karya Muhammad Sa‘īd Ramaḍan al-Būṭī.

Pengumpulan data seperti ini berfungsi sebagai bahan dalam menjalankan riset yang sedang penulis jalani dan bertujuan untuk mempertajam analisis penulis dalam menyelesaikan penelitian, mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan maka seyogyanya penulis harus mengumpulkan berbagai sumber tertulis dari berbagai macam kalangan dan pandangan demi tercapainya ekspektasi dan hasil yang harapannya diakui oleh lawan dan kawan.

⁶¹Muhammad Sa‘īd Ramaḍan al-Būṭī. *Muhaḍarāt fī al-Fiqh al-Muqāran*”, Cet. II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981).

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan model metode kajian kepustakaan, maka langkah yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan mengikuti sistem penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumentasi.⁶² Langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian dari kitab-kitab, buku KHI, buku-buku kajian hukum yang berkaitan dengan tema penelitian atau karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki kesesuaian dengan tema yang terkait dengan penelitian ini.⁶³

4. Metode Analisis Data

Segala data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode pengumpulan data yang telah disebutkan, maka data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kajian isi (*content analysis*),⁶⁴ melalui penalaran deduktif.⁶⁵ Secara lebih teknis, dalam proses analisis data, penulis menganalisis data berdasarkan beberapa tahapan di bawah ini:

- a. Tahapan editing,⁶⁶ yakni peninjauan ulang akan kelengkapan, kejelasan, tulisan dan tingkat

⁶²Studi dokumentasi Adalah pengumpulan dan penelaahan terhadap referensi dan sumber rujukan yang dianggap berhubungan dengan fokus penelitian, yang kemudian diteliti secara intens, sehingga dapat membuktikan satu masalah penelitian. Baca selengkapnya: Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 134-135.

⁶³Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58.

⁶⁴*Content Analysis* adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menarik Kesimpulan yang replikatif dan sah berdasarkan data atas dasar konteks. Baca selengkapnya: Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 163.

⁶⁵Penalaran deduktif adalah

⁶⁶Maksud dari tahapan editing adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan pada data yang sudah ada. Baca selengkapnya: Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 346.

pemahaman peneliti terhadap data-data yang telah dikumpulkan

- b. Tahapan reduksi, yakni semua data yang sudah didapatkan akan disederhanakan, diberikan pembahasan tertentu dan diabstraksikan⁶⁷ dalam bentuk satu kesimpulan, dengan tujuan untuk mempertajam penyusunan data, membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan penulis dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.
- c. Tahapan interpretasi,⁶⁸ yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data-data yang telah diediting dan direduksi, selanjutnya penulis menetapkan hubungan di antara satu data dengan data yang lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang selaras, utuh, harmonis dan logis. Tujuannya adalah untuk menggali maksud inti atau kandungan fundamental dari data.

Dalam proses penyelesaian tesis, tepatnya untuk merumuskan kesimpulan yang valid, tiga tahapan analisis data yang sudah disebutkan akan diimplementasikan secara sistematis. Karena itu, analisis posisi pendapat fikih (talak tiga sekaligus) yang belum dilegislati secara eksplisit dalam KHI akan dapat diketahui.

H. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan penulis dalam melakukan kajian terhadap penelitian ilmiah ini, penulis berinisiatif untuk membuat lalu lintas sistematika pembahasan sebagai jalan terobosan untuk

⁶⁷Maksud dari diabstraksikan adalah Maksud dari tahapan editing adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan pada data yang sudah ada. Baca selengkapnya: Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 346.

⁶⁸Tahapan interpretasi data adalah memberikan pemahaman yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari keterkaitan antara satu sama lain. Baca selengkapnya: Lexy J. Moelono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VI..., hlm. 103.

memandu serangkaian perjalanan penulisan hingga selesai. Secara umum penulis mengklasifikasi penelitian ini menjadi empat bab dan secara khusus setiap bab dibagi dalam subbab dengan data perincian di bawah ini:

1. Bab pertama, pada bab ini penulis akan menguraikan topik utama permasalahan dari tema yang penulis angkat yakni relasi antara fikih dan *Siyāsah* dalam latar belakang masalah, kemudian beranjak dari topik utama atau titik permasalahan maka penulis merumuskan poin permasalahannya dalam rumusan masalah, selanjutnya menyampaikan tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka terdahulu, mengemukakan bentuk kerangka teori yang digunakan sebagai landasan yang solid untuk menyelesaikan penelitian, di samping itu penulis juga menyebutkan metode penelitian sebagai jalan dalam menyelesaikan dan merumuskan hasil penelitian.

2. Bab Kedua, pada bab ini penulis akan menguraikan secara komprehensif hubungan antara fikih sebagai produk ijtihad ulama dan al-siyāsah al-syar‘iyyah sebagai instrumen kebijakan publik dalam kerangka legislasi hukum Islam. Pembahasan ini dibagi ke dalam empat subbagian utama yang saling berkaitan antara satu sama lain, empat subbagian utama itu adalah:

- a. tinjauan umum tentang legislasi fikih. Subbagian ini mengawali pembahasan dengan menjelaskan konsep dasar legislasi dalam konteks hukum nasional. Dimulai dengan definisi legislasi, kemudian dilanjutkan dengan urgensinya sebagai kebutuhan mendasar dalam masyarakat modern. Selanjutnya, dibahas pula sejarah dan perkembangan legislasi hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer, untuk menunjukkan dinamika dan relevansi legislasi dalam konteks negara-bangsa.
- b. Talak dalam Perspektif Fikih Mazhab. Pada

subbagian ini penulis mengkaji salah satu isu hukum Islam yang sering menjadi perdebatan, yaitu talak tiga. Pembahasan dimulai dengan definisi dan dasar hukum talak berdasarkan al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian, diuraikan pandangan dari empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai talak tiga, termasuk pendapat minoritas dan argumentasi mereka. Di akhir, disajikan fatwa-fatwa kontemporer yang menunjukkan perkembangan ijtihad dalam merespons realitas sosial modern.

- c. konsep *al-Ilzām al-Fiqhī fi al-Siyāsah al-Syar'īyyah*. Pada subbagian ini penulis akan membahas konsep *al-Ilzām al-Fiqhī* (pemberlakuan hukum fikih secara mengikat) dalam kerangka *al-siyāsah al-syar'īyyah*. Dimulai dengan definisi dan dasar hukumnya, kemudian dilanjutkan dengan pandangan para ulama mengenai legitimasi dan batasan penerapan al-ilzām al-fiqhī oleh otoritas negara. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana hukum fikih dapat dijadikan dasar legislasi yang mengikat secara hukum positif.
- d. perbedaan antara hukum hasil ijtihad mujtahid dengan keputusan *Ūlil al-Amri* dalam *al-Siyāsah al-Syar'īyyah*. Pada subbagian ini penulis membahas perbedaan mendasar antara hasil ijtihad mujtahid dan keputusan pemimpin (*Ūlil al-Amri*) dalam konteks *al-Siyāsah al-Syar'īyyah*. Dimulai dengan definisi ijtihad dan tugas serta kewenangan mujtahid, kemudian dilanjutkan dengan definisi *al-Siyāsah al-Syar'īyyah* dan peran ulil al-amri. Selanjutnya, dibahas perbedaan sumber penetapan hukum antara keduanya mujtahid berlandaskan kekuatan dalil, sedangkan ulil al-amri mempertimbangkan aspek

masalah dan mafsadat. Untuk memperjelas, disajikan pula contoh-contoh hasil ijtihad dan keputusan *Ūlil al-Amri* yang bersumber dari prinsip-prinsip *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.

3. Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan menganalisis secara kritis ketentuan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang talak tiga sekaligus, serta meninjau kesesuaiannya dengan pandangan fikih mazhab dan prinsip-prinsip *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam lima subbagian utama, yaitu:

- a. KHI dan Pengaturannya tentang talak. Pada subbagian ini penulis akan menguraikan latar belakang historis dan kedudukan hukum KHI dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan definisi dan dasar hukum talak menurut KHI, dengan fokus pada Pasal 120 yang mengatur talak ba'in kubra. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pendapat fikih mana yang menjadi rujukan pasal tersebut, tanpa memberikan penilaian mendukung atau menolak.
- b. analisis kesesuaian Pasal 120 KHI dengan Pendapat Fikih Mazhab. Pada subbagian ini penulis akan membandingkan isi Pasal 120 KHI dengan pandangan fikih dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam KHI selaras atau berbeda dari pendapat-pendapat klasik dalam fikih mengenai talak tiga sekaligus.
- c. analisis kesesuaian Pasal 120 KHI dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Pada subbagian ini penulis akan meninjau Pasal 120 dari perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah*, yaitu kebijakan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Analisis

difokuskan pada bagaimana ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum oleh otoritas negara dalam rangka menjaga keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan publik.

- d. posisi pendapat mazhab terkait talak tiga jatuh satu yang belum dilegislati dalam KHI. Pada subbagian ini penulis akan mengkaji pendapat jumbuh ulama klasik dan kontemporer yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Dibahas pula implikasi dari pendapat jumbuh terhadap legislasi Pasal 120 KHI, serta apakah ketentuan tersebut mengakomodasi atau justru menyimpang dari pandangan mayoritas ulama. Analisis ini penting untuk memahami dinamika antara otoritas fikih dan kebijakan hukum negara.
- e. analisa penulis. Pada subbagian terakhir ini penulis akan menyampaikan analisis kritis penulis terhadap praktik talak tiga sekaligus (talak tiga jatuh satu), dengan menyoroti dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Disertakan pula contoh kasus nyata yang relevan, serta rekomendasi terhadap kemungkinan pembaruan hukum, baik melalui revisi pasal maupun ijtihad pelaksana hukum yang merujuk pada pendapat mazhab tertentu yang lebih maslahat.

4. Bab Keempat, pada bab ini penulis akan merumuskan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang sudah dibentuk dan memberikan saran yang dihasilkan dari analisis saya berdasarkan hasil kajian saya.